



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H.HADI SUPRIYANTO**, Umur : 57 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mantan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam PRIMA RASA GROUP, Alamat : Desa Pacing, RT.002 RW.01 Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**H.MUDJITO DJOKO TRIYONO** Jabatan KETUA UMUM Koperasi Simpan Pinjam PRIMA RASA MANDIRI beralamat di Jl.Kahuripan No.11<sup>b</sup> Kota Malang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 April 2022 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa PENGGUGAT telah bekerja dan sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam PRIMA RASA MANDIRI selama 41 tahun dan pada bulan Agustus 2021 telah diberhentikan oleh TERGUGAT .
- 2 Bahwa Sejak tahun 2018 PENGGUGAT sebagai Karyawan Koperasi PRIMA RASA MANDIRI diwajibkan MENANAM SAHAM sebesar Rp.25.000.000,00,-( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Copy kwitansi bukti setoran saham terlampir.
- 3 Bahwa selain kewajiban menanam saham PENGGUGAT sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam PIMA RASA MANDIRI pada tahun 2010 diwajibkan menyeter TABUNGAN BERJANGKA sebesar Rp.5.000.000,00,-( lima Juta Rupiah ) dengan ketentuan mendapat jasa bunga sebesar 12 % / tahun ( copy kwitansi bukti setoran terlampir ).
- 4 Sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam PRIMA RASA MANDIRI setiap bulan wajib menyeter TABUNGAN SUKA RELA dan selama sebagai Karyawan telah mencapai Rp.34.476.000,00,- ( Tiga Puluh Empat Juta

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mlg*



Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah ). Copsy Buku Catatan Setoran terlampir.

- 5 Bahwa setelah PENGGUGAT diberhentikan sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam PRIMA RASA MANDIRI, PENGGUGAT tidak mempunyai penghasilan lagi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari PENGGUGAT bermaksud menarik / mencairkan SAHAM, TABUNGAN BERJANGKA maupun TABUNGAN SUKARELA selalu ditolak dengan berbagai alasan dan hingga saat ini tidak diberikan.
- 6 Dengan penolakan pencairan SAHAM, TABUNGAN BERJANGKA dan TABUNGAN SUKARELA tsb jelas TERGUGAT telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan MERUGIKAN kepentingan hukum PENGGUGAT sehingga dengan demikian TERGUGAT sangat patut dihukum.
- 7 Bahwa pencairan SAHAM, TABUNGAN BERJANGKA dan TABUNGAN SUKARELA beserta JASA BUNGA milik PENGGUGAT adalah merupakan Tanggungjawab TERGUGAT , yang HARUS DIBAYAR kepada PENGGUGAT.
- 8 Bahwa selain SAHAM, TABUNGAN BERJANGKA DAN TABUNGAN SUKARELA masih ada hak-hak PENGGUGAT yang belum diberikan yakni :
  - 8.1. Jatah Umroh senilai Rp.30.000.000,00,- ( Tiga Puluh Juta Rupiah )  
Penggugat BELUM DIBERANGKATKAN.
  - 8.2. Kompensasi Hasil Penjualan Rumah Kantor Cabang Batu senilai Rp.32.500,000,00,-( Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
  - 8.3. Kekurangan Gaji sebesar Rp.4.500.000,00,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )
  - 8.4. Kompensasi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) JATENG AMANAH MANDIRI sebesar Rp.3.500.000,00,- ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ).
  - 8.5. Kompensasi dari Koperasi Simpan Pinjam ( KSP ) JATENG AMANAH MANDIRI Cabang Kendal sebesar Rp.15.000.000,00,- ( Lima Belas Juta Rupiah ).
  - 8.6. Bantuan Hari Tua selama 40 tahun sebesar Rp.2.880.000,00,- ( Dua Juta Delapan Ratus Selapan Puluh Ribu Rupiah ).
  - 8.7. Jasa Tabungan sebesar Rp.2.762.000,00,-( Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah ).

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.8. Sisa Hasil Usaha ( SHU ) dari SAHAM sebesar Rp. 9.750.000,00,- ( Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Ruiah ).
- 8.9. Jatah Akhir Bulan sebesar Rp.1.200.000,00,- ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian moril dan materiil kurang lebih sebesar Rp.166.568.000,00,- ( Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu rupiah ) dan harus dibayar kontan kepada PENGGUGAT. Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang Kota atas dasar kewenangannya berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk diperiksa dan diberi keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan atau upaya hukum lain sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang sangat merugikan PENGGUGAT.
- 3 Menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- 4 Menyatakan bahwa Kwitansi Pembayaran / Setoran SAHAM, TABUNGAN BERJANGKA dn TABUNGAN SUKA RELA mempunyai kekuatan hukum berlaku.
- 5 Menyatakan menghukum TERGUGAT membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp.166.568.000,00,-( Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu rupiah ) kontan.
- 6 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau upaya hukum lain.
- 7 Menyatakan membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon dengan hormat diberikan putusan yang adil sesuai maksud gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dari pihak Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harlina Rayes, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, Penggugat hadir sendiri dan menyerahkan surat bertanggal 11 Mei 2022 perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mlg serta menyerahkan pula surat pencabutan kuasanya tertanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa isi dari surat tersebut pada pokoknya yaitu karena Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan maka dengan ini Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mlg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv bahwa *penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 272 Rv bahwa *pencabutan dilakukan secara pribadi ataupun oleh kuasanya yang sah, dan pemohon pencabutan dihukum untuk membayar biaya perkara;*

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formalitas telah terpenuhi oleh Penggugat yaitu diajukan sebelum acara jawaban dan diajukan oleh Penggugat yang sah, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mlg beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mlg dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 442.000,00,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 07 JUNI 2022 oleh Majelis Hakim, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum, dan Silvy Terry, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 7 April 2022,

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum. Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Silvia Terry, S.H

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2. ATK	Rp. 75.000,00,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 14.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,00,-
5. Materai	Rp. 10.000,00,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
7. Panggilan	<u>Rp. 283.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 442.000,00,-

(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).